

## Pro dan Kontra *Landmark* Anyar di Kota Tepian "Ada Lebih Penting dari Tugu"



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id

Rabu, 08/01/2025

Tugu yang diklaim melambangkan mamalia air tawar yakni Pesut Mahakam, tepat di Simpang Mal Lembuswana sedang menjadi perbincangan. Ada yang terima, ada pula yang menyamakan dengan binatang.

**SAMARINDA** - Tugu berkelir merah muda itu menjadi topik hangat di masyarakat.

Proyek senilai Rp1,1 miliar itu menuai kontroversi terlebih terkait desainnya yang dinilai tidak sesuai ekspektasi.

Mendengar beragam reaksi publik, Direktur Pusat Studi Perkotaan Planosentris Nusantara Farid Nurrahman ikut angkat bicara. Dia menyebut tugu tersebut telah berfungsi sebagai *landmark* Samarinda. Menurutnya, tugu yang dibangun di tengah kota memiliki fungsi utama sebagai penanda yang menarik perhatian publik.

"Secara tata kota tidak ada masalah jika tugu itu memang dirancang sebagai *landmark* yang menarik perhatian masyarakat," ujarnya, Selasa (7/1).

Farid menjelaskan kritik muncul karena bentuk tugu tersebut masih baru dan belum familier di masyarakat. Namun, dia menegaskan seni bersifat subjektif sehingga setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap desainnya.

"Komentar positif maupun negatif adalah bentuk ekspresi. Tidak bisa melarang itu. Namun, faktanya tugu itu berhasil menjadi *landmark* Kota Tepian karena fungsinya sebagai penanda sudah berjalan," jelasnya.

Farid juga membandingkan tugu tersebut dengan bangunan lain di kawasan Kecamatan Samarinda Seberang terpampang jelas menggambarkan ikan pesut dan ombak. Menurutnya, kedua tugu memiliki nilai seni masing-masing meski berbeda dalam gaya desain.

"Baik tugu di Simpang Mal Lembuswana maupun di Samarinda Seberang sama-sama bagus. Perbedaan hanya pada ekspresi seni dan cara pandang masyarakat terhadap masing-masing tugu," tegasnya. Namun, di bagian lain Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi menilai total anggaran sebesar Rp2,9 miliar dari dua proyek itu dianggap tidak efisien dan kurang memberikan manfaat langsung bagi warga.

Tugu di Simpang Mal Lembuswana menghabiskan biaya Rp1,1 miliar, sedangkan karya seniman John Martono di Samarinda Seberang menelan anggaran lebih besar yaitu Rp1,8 miliar. Desain tugu di Simpang Mal Lembuswana jauh dari harapan masyarakat yang mendambakan ikon kota yang otentik.

"Hasilnya sangat mengejutkan dan wajar jika masyarakat mempertanyakan anggarannya. Desainnya tidak mencerminkan pesut sebagai ikonnya Samarinda," tegas Purwadi.

Ia turut menyoroti kurangnya transparansi pemerintah dalam penggunaan dana publik. Purwadi mendesak agar pemerintah membuka detail Rencana Anggaran Biaya (RAB), nama kontraktor, hingga proses pembangunan untuk memastikan proyek ini sesuai dengan anggaran yang digunakan.

"Dengan anggaran miliaran rupiah masyarakat berhak tahu ke mana uang itu dialokasikan. Melihat hasilnya, proyek itu (Tugu Pesut Mahakam Simpang Mal Lembuswana) terkesan terlalu mahal," tambahnya.

Untuk diketahui, Tugu Pesut di Simpang Lembuswana memiliki tinggi sekitar 8 meter dan berbahan material baja berlapis kabel plastik daur ulang berwarna merah. Sementara itu, karya John Martono meskipun dianggap lebih artistik tetap menuai kritik karena anggarannya mencapai Rp1,8 miliar.

Purwadi menyarankan agar dana sebesar itu dialihkan untuk proyek yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Ia mencontohkan anggaran tersebut bisa digunakan membangun gedung sekolah atau fasilitas kesehatan yang lebih bermanfaat.

"Ketimbang membangun tugu, anggaran itu bisa digunakan untuk membangun satu gedung sekolah atau fasilitas publik lain yang jelas manfaatnya bagi masyarakat," tegasnya. **(dra)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost.co.id, Pro Kontra *Landmark* Anyar di Kota Tepian, Ada Lebih Penting dari Tugu, 08/01/25

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 (UU 28/2002), Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan

gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.

2. Dalam Pasal 124 ayat (2) UU 28/2002 diatur bahwa penyelenggaraan BGN meliputi tahap:
  - a. pembangunan;
  - b. pemanfaatan;
  - c. pelestarian; dan
  - d. pembongkaran.
3. Dalam Pasal 129 ayat (5) huruf o UU 28/2002 dijelaskan bahwa BGN dengan klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung bersifat monumental.